

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG  
SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
NOMOR: HK.02.00/01/M-DAG/MoU/08/2022  
NOMOR: 06/PB.03/A.II.04.11/99/08/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (10-08-2022) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF**, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkedudukan di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan pada 16 Rajab 1334 H/31 Januari 1926 M dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia, yang bergerak di bidang keagamaan, dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengnyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dan memanfaatkan sumber daya yang ada yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah sinergi **PARA PIHAK** dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat yang meliputi program pengembangan kemampuan berusaha serta akses pada jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

**PASAL 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan  
Alamat : Gedung Utama Lt. 7, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I.  
Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3858171 Pes. 32044  
Email : sesjen@kemendag.go.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung : Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31923033, 3908424  
Email : setjen@nu.or.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan yang perlu perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

## PASAL 11

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, 

PIHAK KEDUA, 



Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF